



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1536, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Kendal dengan Kab.
Temanggung. Prov. Jateng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KENDAL DENGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KENDAL DENGAN KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Kendal adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Kabupaten Temanggung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
4. Kabupaten Semarang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

5. Kabupaten Wonosobo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 39.3000''$ LS dan $110^{\circ} 15' 24.3000''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Putih sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 06.9320''$ LS dan $110^{\circ} 14' 49.7870''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 08.2500''$ LS dan $110^{\circ} 12' 48.6860''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 09.3180''$ LS dan $110^{\circ} 11' 28.5250''$ BT, TK.04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat

- 07° 09' 05.9360" LS dan 110° 11' 05.7230" BT, TK.05 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 001 dengan koordinat 07° 08' 44.1896" LS dan 110° 09' 53.5732" BT yang terletak di Desa Sukodadi Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Muncar Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat 07° 08' 31.8890" LS dan 110° 08' 57.9250" BT, TK.06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Pupu sampai pada TK.07 dengan koordinat 07° 08' 38.5200" LS dan 110° 08' 48.1600" BT, TK.07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.08 dengan koordinat 07° 08' 01.1720" LS dan 110° 08' 18.6710" BT, TK.08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Lutut sampai pada TK.09 dengan koordinat 07° 06' 19.1240" LS dan 110° 11' 36.8080" BT, TK.09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Lutut sampai pada PABU 002 dengan koordinat 07° 04' 45.3792" LS dan 110° 11' 06.4001" BT yang terletak di Desa Singorojo Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Ngaliyan Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;
3. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Lutut sampai pada TK.10 dengan koordinat 07° 04' 39.0610" LS dan 110° 10' 59.5920" BT, TK.10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Logung sampai pada PABU 003 dengan koordinat 07° 06' 02.0991" LS dan 110° 10' 31.5490" BT yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Ngaliyan Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;
4. PABU 003 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Logung sampai pada TK.11 dengan koordinat 07° 05' 57.2100" LS dan 110° 09' 52.4930" BT, TK.11 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Logung sampai pada PABU 004 dengan koordinat 07° 05' 51.0780" LS dan 110° 08' 35.2950" BT

yang terletak di Desa Petung Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Sidokumpul Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;

5. PABU 004 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Logung sampai pada TK.12 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 42.5450''$ LS dan $110^{\circ} 06' 48.5270''$ BT, TK.12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Logung sampai pada PABU 005 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 20.9010''$ LS dan $110^{\circ} 05' 42.0180''$ BT yang terletak di Desa Selo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Selosabrang Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;
6. PABU 005 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Teguru sampai pada PABU 006 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 45.8973''$ LS dan $110^{\circ} 05' 03.4062''$ BT yang terletak di Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;
7. PABU 006 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Teguru sampai pada TK.13 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 11.8130''$ LS dan $110^{\circ} 03' 48.9920''$ BT, TK.13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Turen sampai pada PABU 007 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 38.5636''$ LS dan $110^{\circ} 03' 01.6121''$ BT yang terletak di Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Jlegong Kecamatan Bejen dan Desa Tlogo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung;
8. PABU 007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Turen sampai pada PABU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 09' 02.3486''$ LS dan $110^{\circ} 01' 00.1360''$ BT yang terletak di Desa Simpar Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Ngargosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal;
9. PABU 008 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Turen sampai pada PABU 009 dengan koordinat $07^{\circ} 09' 48.3875''$ LS dan $109^{\circ} 59' 58.9444''$ BT

- yang terletak di Desa Donorojo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Ngargosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal;
10. PABU 009 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Turen sampai pada PABU 010 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 53.4064''$ LS dan $109^{\circ} 58' 43.1345''$ BT yang terletak di Desa Nglarangan Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Purwosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal; dan
11. PABU 010 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Turen sampai pada TK.14 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 41.2480''$ LS dan $109^{\circ} 57' 22.7950''$ BT, TK.14 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo yang ditandai oleh PBU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 06.3288''$ LS dan $109^{\circ} 56' 07.8103''$ BT yang terletak pada batas Desa Wates Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Bringinsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal dan Desa Patakbanteng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada Saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pertigaan batas antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo yang ditandai oleh TK.012 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 6

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1593) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, selanjutnya diubah dengan PBU.001 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11 Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

